

KONSEP UMMAH DALAM PIAGAM MADINAH

Oleh : Drs.H.Abd Salam Arief,M A

Pendahuluan

Pada dasarnya alur perjalanan sejarah Islam yang panjang itu bermula dari turunnya wahyu di Gua Hira', sejak itulah nilai-nilai kemanusiaan yang dibawah bimbingan wahyu Ilahi menerobos arogansi kultur jahiliyyah, merombak dan membenahi adat istiadat budaya jahiliyyah, yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dengan seruan agama tauhid (monotheisme) yang gaungnya menggetarkan seluruh jazirah Arabia, maka fitrah dan nilai kemanusiaan didudukkan ke dalam hakekat yang sebenarnya. Seruan agama tauhid inilah yang merubah wajah masyarakat jahiliyyah menuju ketatanan masyarakat yang harmonis, dinamis dibawah bimbingan wahyu.

Kemudian hijrah Rasulullah ke Madinah adalah merupakan suatu momentum bagi kecemerlangan Islam di saat-saat selanjutnya. Dalam waktu yang relatif singkat Rasulullah telah berhasil membina jalinan persaudaraan antara kaum Muhajirin sebagai imigran-imigran Makkah dengan kaum Ansar penduduk asli Madinah. Beliau mendirikan masjid, membuat perjanjian kerjasama dengan non Muslim, serta meletakkan dasar-dasar politik, sosial dan ekonomi bagi masyarakat baru tersebut, suatu fenomena yang menakjubkan ahli-ahli sejarah dahulu dan masa kini. Suatu kenyataan yang menggoyahkan kedudukan Makkah dan menjadikan orang-orang Quraisy Makkah semakin bergetar manakala melihat misi kerasulan Nabi Muhammad semakin nampak nyata.

Keberhasilan Rasulullah membentuk masyarakat Muslim di Madinah oleh sebagian intelektual Muslim masa kini disebut dengan negara kota (city state), dan dengan dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk Islam, maka muncullah kemudian sosok negara bangsa (nation state): Walaupun sejak awalnya dalam kandungan sejarahnya, Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang di kehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah Agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan negara.

Dalam masyarakat Muslim yang telah terbentuk itulah Rasulullah menjadi pemimpin dalam arti yang luas, yaitu sebagai pemimpin agama dan juga sebagai pemimpin masyarakat. Dan konsepsi Rasulullah yang diilhami al-Qur'an itulah yang kemudian menelorkan piagam Madinah yang mencakup 47 pasal yang antara lain berisikan hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, sampai toleransi beragama yang oleh ahli-ahli politik moderen disebut manifesto politik pertama dalam Islam.

Piagam Madinah dan keotentikannya.

Piagam Madinah ini secara lengkap diriwayatkan oleh Ibn Ishaq (w. 151 H)¹ dan Ibn Hisyam (w. 213 H)² dua penulis Muslim yang mempunyai nama besar dalam bidangnya. Dan menurut penelitian Ahmad Ibrahim al-Syarif tidak ada periwayat lain sebelumnya, selain kedua penulis diatas yang meriwayatkan dan menuliskannya secara sistimatis dan lengkap.³ Meskipun demikian tidak diragukan lagi kebenaran dan keotentikan piagam tersebut, mengingat gaya bahasa dan susunan redaksi yang digunakan dalam Piagam Madinah ini setaraf dan sejajar dengan gaya bahasa yang dipergunakan pada masanya, demikian pula kandungan dan semangat Piagam ini sesuai pula dengan sosiologis dan historis pada zamannya. Keotentikan Piagam Madinah ini diakui pula oleh William Montgomery Watt yang menyatakan; Bahwa dokumen Piagam ini yang secara umum diakui keotentikannya tidak mungkin dipalsukan dan ditulis dalam masa dinasti Umayyah dan Abasiah yang dalam kandungannya memasukkan orang non Muslim kedalam kesatuan ummah.⁴

Dari Ibn Ishaq dan Ibn Hisyam ini, kemudian penulis-penulis berikutnya menukil dan mengomentarnya. Di antara penulis-penulis klasik yang menukil Piagam Madinah secara lengkap antara lain; Abu Ubaid Qasim Ibn Salam dalam *Kitab al-Amwal*, Umar al-Maushili dalam *Wasilah al-Muta'abbidin* dan Ibn Sayid dalam *Sirah al-Nas*. Sementara itu beberapa penulis klasik dan periwayat lainnya yang menulis Piagam

¹ Ibn Ishaq, *Sirah al-Rasul*, juz II, Mesir, Babi al-Halabi, ttp, hal. 348-351. cf. A. Guillaume, *the life of Muhammad a translation of Ibn Ishaq's Sirah Rasul Allah*, Oxford University Press, 1970, hal. 231-233.

² Ibn Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyyah*, juz II. Mesir, Babi al-Halabi. 1955, hal. 501-505.

³ Ahmad Ibrahim, *Makkah wa al-Madinah fi al-Jahiliyyah wa 'ahdi al-Rasul*, Mesir, Dar al-Fikri, 1965, hal. 312.

⁴ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Madina*, London, Oxford University Press, 1956, hal. 225.

Madinah hanya sebagian saja antara lain : Imam Ahmad Ibn Hanbal (W.241H) dalam *al-Musnad*, Darimi (W.255H) dalam *al-Sunan*, Imam Bukhori (W.256H) dalam *sahihnya*, Imam Muslim (W.261H) dalam *sahihnya*, juga termuat dalam *Sunan Abu Dawud* (W.272H), *Sunan Ibn Majah* (273H), *Sunan Tirmidzi* (W.279H), *Sunan Nasa'i* (W.303H), dan diriwayatkan pula oleh al-Tabhari dalam *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*.

Piagam Madinah ini telah diterjemahkan pula berbagai bahasa asing, antara lain ke bahasa Perancis tahun 1935 oleh Muhammad Hamidullah, terjemahan dalam bahasa Inggris pernah dimuat dalam *Islamic Culture* no. IX Hederabat 1937, dimuat pula dalam *Islamic Review* terbitan Agustus sampai dengan November 1941 dengan topik *The first Written Constitution of the World*, Majid Khadduri menterjemahkannya dan memuat dalam karyanya *War and Peace in the Law of Islam*, 1955, kemudian diikuti oleh R. Levy dalam karyanya *The Social Structure of Islam*, 1957, William Montgomery Watt memuat secara lengkap terjemahan Inggrisnya dan mengomentarnya dalam karyanya *Islamic Political Thought*, 1968 sedang terjemahan ke dalam bahasa Jerman dilakukan oleh Wellhausen, terjemahan ke dalam bahasa Itali dilakukan oleh Leone Caetani, dan terjemahan Belandanya dilakukan oleh A.J. Wensinck, sedangkan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad.⁵ Menurut Muhammad Hamidullah yang telah melakukan penelitian terhadap beberapa karya tulis yang memuat Piagam Madinah, ia menyatakan : bahwa ada sebanyak 294 penulis dari berbagai bahasa yang terbanyak bahasa Arab kemudian bahasa Eropa yang mencantumkan dan membahas Piagam ini dalam karya-karya mereka itu.⁶ Hal ini menunjukkan betapa antusiasnya mereka itu dalam mengkaji dan melakukan studi terhadap Piagam peninggalan Nabi.

Dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak terdapat pasal-pasal, pemberian pasal-pasal sebanyak 47 pasal itu baru kemudian dilakukan oleh A.J. Wensinck dalam karyanya *Mohammed en de Joden te Madina*, tahun 1928 M yang ditulis untuk mencapai derajat doktor dalam sastra semit. Melalui karyanya itu Wensinck punya andil besar dalam memasyarakatkan Piagam Madinah ini dikalangan sarjana barat yang menekuni studi Islam. Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad yang membaginya menjadi 10 bab.

Menurut hipotesa Montgomery Watt, bahwa Piagam Madinah yang sampai ke tangan kita sebenarnya paling tidak terdiri dari dua dokumen yang semula terpisah, kemudian disatukan dan mengalami pengurangan

5

Lihat. Zaenal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, hal. 4-5.

6

Lihat Muhammad Hamidullah, *Majmu'ah al-Watsaiq al-Siasiyyah*, Beirut : Dar al-Irsyad edisi III, 1969, hal. 491509.

dan perombakan di sana sini.⁷ Hipotesa ini dikemukakan oleh Montgomery Watt karena terlihat pengulangan dalam beberapa pasalnya, hipotesa lain yang dikemukakan oleh Montgomery adalah piagam Madinah ini kemungkinan baru muncul setelah tahun 627 M, yaitu setelah pengu- siran Yahudi bani Qainuqa' dan Yahudi Bani Nadir dari Madinah dan setelah pembasmian terhadap Bani Quaridhah berdasarkan keputusan Sa'ad Ibn Muad pemimpin kabilah Aus.

Hipotesa terakhir ini dikemukakan oleh Montgomery Watt karena tiga suku Yahudi terkemuka itu tidak tercantum dalam piagam Madinah. Akan tetapi kalau demikian halnya, berarti relevansinya serta bobot politiknya sudah sangat berkurang, karena isi piagam tersebut sangat diperlukan untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang heterogen itu dan ini berarti Piagam Madinah itu disusun Rasulullah sejak awal kedatangan annya di Madinah yaitu sekitar tahun 622 M. Dengan demikian boleh jadi Piagam Madinah ini hanya satu dokumen dan ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah kemudian mengalami revisi setelah tiga suku Yahudi tersebut mengingkari perjanjian secara sepihak dan melakukan gerakan separatif terhadap pemerintah Madinah yang telah disetujui bersama itu.

Berbagai Komentar terhadap Isi Piagam Madinah

Ada berbagai komentar mengenai Isi Piagam Madinah ini, baik yang datang dari para sarjana Barat atau dari penulis-penulis muslim sendiri. Diantaranya dikemukakan oleh A. Guillaume seorang guru Besar Bahasa Arab dan penulis *The Life of Muhammad*, ia menyatakan : bahwa Piagam yang telah dibuat Muhammad itu adalah suatu dokumen yang menekankan hidup berdampingan antara orang-orang Muhajirin dan Anshor disatu pihak dengan orang-orang Yahudi di pihak lain, masing-masing saling menghargai agama mereka saling melindungi hak-milik mereka dan masing-masing pula mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan Madinah.⁸ Sedangkan H.R. Gibb dalam komentarnya mengemukakan : isi Piagam Madinah itu pada prinsipnya telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah yang juga berfungsi sebagai Undang-Undang, dan merupakan hasil pemikiran dan inisiatif Muhammad sendiri.⁹ Sementara itu Montgomery Watt lebih tepat lagi menyatakan : Bahwa Piagam Madinah itu tak lain adalah suatu konstitusi yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat itu bisa dianggap telah membentuk suatu kesatuan politik dan satu persekutuan

⁷ Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*. Edinburg University Press 1968, hal. 4-5

⁸ A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, hal. 231.

⁹ H.R. Gibb, *Mohammedanism an Historical Survey*, Oxford University, 1949, hal. 43.

yang diikat oleh perjanjian yang luhur diantara para warganya.¹⁰ Dikalangan penulis Islam yang mengulas isi Piagam ini antara lain dikemukakan oleh Jamaluddin Sarur seorang Guru Besar Sejarah Islam di Universitas Kairo, yang menyatakan : Bahwa peraturan yang terangkum dalam Piagam Madinah adalah menjadi sendi utama bagi terbentuknya persatuan bagi segenap warga Madinah yang memberikan hak dan kewajiban yang sama antara kaum Muhajirin, Ansar dan kaum Yahudi.¹¹ Dan Muhammad Khalid seorang penulis sejarah Nabi menegaskan bahwa isi yang paling prinsip dari Piagam Madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur suatu Umat serta menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak.¹² Ulasan lebih terperinci lagi disimpulkan oleh Hasan Ibrahim Hasan sebagai berikut : Dengan Piagam Madinah itu secara resmi menandakan berdirinya suatu negara yang isinya bisa disimpulkan menjadi 4 pokok; pertama, mempersatukan segenap kaum Muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan. Kedua menghidupkan semangat gotong royong dan hidup berdampingan saling jamin menjamin diantara sesama warga. Ketiga, menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari serbuan luar. Keempat, menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.¹³

Sesungguhnya masih banyak lagi ulasan dan komentar yang dikemukakan oleh para penulis tentang Piagam Madinah ini dengan menggunakan berbagai retorika dan redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya mempunyai nada sama yaitu berintikan, bahwa Piagam tersebut telah mempersatukan warga Madinah yang heterogen itu menjadi satu kesatuan masyarakat yang warganya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, saling menghormati walaupun berbeda suku dan agamanya. Suatu pandangan jauh kedepan dan suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad dalam mengantisipasi masyarakat beraneka ragam itu dengan membentuk komunitas baru yang disebut ummah.

10

W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesman*, London : Oxford University Press, 1969, hal. 94.

11

M. Jamaluddin Sarur, *Qiyam al-Daulah al-Arabiyah al-Islamiyah*, Kairo ; 1952, hal. 78 - 79.

12

Muhammad Khalid, *Khatam al-Anbiya* ; Kairo, 1955, p. 116.

13

Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-Siasi wa al-dini wa al-itsaqafi wa al-ijtimai*, I, Kairo : Maktaban Nahdhah, 1964, hal. 100-103.

Cakupan Pengertian Ummah dalam Piagam Madinah

Menyadari pentingnya perkataan "ummah" terlebih lagi perkataan tersebut tercantum jelas dalam Piagam Madinah, maka timbullah usaha para sarjana Barat melacak asal usul perkataan tersebut. Dalam *Encyclopaedia of Islam* di kemukakan bahwa perkataan "Ummah" itu tidaklah asli bahasa Arab. Dan menurut Montgomery Watt, perkataan "ummah" itu berasal dan berakar dari bahasa Ibrani yang bisa berarti suku bangsa atau bisa juga berarti masyarakat.¹⁴

Terlepas dari pelacakan asal-usul kata ummah ini, yang jelas dalam al-Qur'an dijumpai sebanyak 52 perkataan ummah yang terangkai dalam berbagai ayat.¹⁵

Kata "ummah" tertera dua kali dalam Piagam Madinah, yaitu dalam pasal 2 dan pasal 25, namun cakupan dari rumusan ummah itu sendiri terjabarkan dalam pasal-pasal selanjutnya sebagai berikut:¹⁶

١- هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

1. Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum yang beriman dan memeluk Islam, yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka serta yang berjuang bersama mereka.

٢- أنهم أمة واحدة من دون الناس

2. Mereka adalah ummah yang satu dihadapan kelompok manusia lain.

٢٥- وأن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته .

25. Kaum Yahudi Bani 'Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu ummah. Kedua belah pihak kaum Yahudi dan kaum Muslimin memiliki (bebas memeluk agama masing-masing).

¹⁴

W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, hal. 9.

¹⁵

Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam al Mufahras li al-fadh al-Qur'an*, Mesir : Dar al-Fikri, 1981, hal. 80-81.

¹⁶

Naskah Arab dinukil dari Muhammad Hamidullah, *Op.cit.*, hal. 41-47. cf. Ibn Ishaq, *Op.cit.*, hal. 348-351.

Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri mereka sendiri. Bila diantara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa/dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri danarganya.

٢٦- وَأَنَّ لِّلْيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِّلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

26. Bagi kaum Yahudi Bani Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.

٢٧- وَأَنَّ لِّلْيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِّلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

27. Bagi kaum Yahudi Bani Harits, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.

٢٨- وَأَنَّ لِّلْيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِّلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

28. Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.

٢٩- أَنَّ لِّلْيَهُودِ بَنِي جِشْمٍ مِثْلَ مَا لِّلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

29. Bagi kaum Yahudi Bani Jisyam berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.

٣٠- وَأَنَّ لِّلْيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِّلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

30. Bagi kaum Yahudi Bani 'Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.

٣١- وَأَنَّ لِّلْيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِّلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ
وَأَثَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُوْتَغُ إِلَّا نَفْسُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ

31. Bagi Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf, kecuali orang yang melakukan aniaya dan dosa (dalam hubungan ini) maka akibatnya akan ditanggung oleh diri danarganya.

٣٢- وَأَنَّ جَفْنَةَ بَطْنِ مَنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنفُسِهِمْ

32. Bagi warga Jatnah, sebagaimana anggota warga Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah.

٣٣- وَأَنَّ لِّبَنِي الشَّطِيبَةِ مِثْلَ مَا لِّلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَأَنَّ السَّبْرَ
دُونَ الْإِثْمِ

33. Bagi Bani Syutaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.

٣٤- وَأَنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأَنفُسِهِمْ

34. Sekutu/hamba sahaya Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah itu sendiri.

٣٥- وَأَنَّ بَطَانَةَ يَهُودٍ كَانَتْ أَنْفُسَهُمْ

35. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi berlaku ketentuan sama sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi itu sendiri.

٣٦- وَأَنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى

مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحُ وَالنَّصِيحَةُ وَالْبِرُّ وَالْإِثْمُ.

37. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui Piagam ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa.

٤٤- وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبُ

44. Semua warga akan saling bahu-membahu dalam menghadapi agresor (pihak lain) yang melancarkan serangan terhadap Yatsrib.

٤٦- وَأَنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ وَمَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

مَعَ الْبَرِّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَأَنَّ الْبَرَّ دُونَ الْإِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ.

46. Kaum Yahudi Bani 'Aus, sekutu/hamba sahaya dan diri mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana kelompok-kelompok lain yang menyetujui piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari peserta perjanjian ini. Sesungguhnya kebajikan ini berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian ini, dan membenarkannya

٤٧- وَأَنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ أَوْ آثِمٍ، وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنًا

وَمَنْ قَعَدَ آمِنًا بِالْمَدِينَةِ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثَمَ، وَأَنَّ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

47. Sesungguhnya perjanjian ini tidak membela orang-orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada diluar Madinah maupun sedang berada di Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Dan sesungguhnya Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan (bersikap taqwa).

Muhammad Rasulullah S.A.W.

Dapatlah difahami bahwa perkataan "ummah" dalam rangkaian pasal-pasal yang tercantum diatas mempunyai pengertian yang sangat dalam yaitu berubahnya paham kesukuan yang hidup di kalangan suku-suku Arab saat itu. Cakrawala wawasan sosial yang sangat sempit, dan

kehidupan politik yang terbatas, karena fanatisme kabila dan ikatan darah yang dibatasi oleh tembok kelahiran, pelan-pelan mulai runtuh berganti dengan suatu masyarakat yang luas masing-masing dari warganya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dengan demikian Nabi Muhammad telah menciptakan kondisi untuk terbinanya suatu masyarakat yang bersatu yaitu komunitas masyarakat Madinah yang utuh, tanpa membedakan agama, ikatan kesukuan dan ikatan darah. Hal itu jelas sekali tercantum dalam pasal 25 sampai dengan pasal 47 Piagam Madinah ini.

Dari perkataan "ummah" inilah tercermin faham kebangsaan dan negara, walaupun secara historis istilah state dan nation itu timbul berabad-abad kemudian, tapi jiwa dan semangatnya telah tercermin dalam terminologi "ummah" suatu istilah yang sangat tepat digunakan Rasulullah saat itu, untuk mempersatukan masyarakat Madinah menjadi suatu komunitas dengan menekankan kerja sama seerat mungkin dari masing-masing warganya demi keamanan dan kesejahteraan mereka bersama. Mereka sangat menyadari perlunya hidup bersama didalam ke eksistensi yang damai. Realisasinya yang praktis dari tujuan ini meminta dasar konsepsi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak dan diatas dasar ini dapat dibangun keselarasan hidup dan perdamaian.

Julius Wellhausen mengomentari terminologi ummah dalam Piagam Madinah ini sebagai berikut, bahwa pada umumnya pengertian "ummah" adalah suatu ikatan dalam komunitas keagamaan, namun terminologi ummah dalam Piagam ini, mempunyai pengertian yang lebih luas lagi, mencakup seluruh wilayah Madinah, mengintegrasikan warga Ansar, Muhajirin dan kaum Yahudi dan kelompok-kelompok lain kedalam satu ikatan persatuan untuk perdamaian dan keselarasan hidup.¹⁷ Sementara itu Montgomery menyatakan, bahwa masalah yang menonjol dalam komunitas ini (ummah) adalah menegakkan kedamaian dan terealisirnya ketentraman dikalangan warga Madinah, suatu problem bukan hanya di Madinah saja, tapi juga problem diseluruh Jazirah Arabia saat itu yang Muhammad berhasil mengangkatnya dan menegakkannya dalam suatu sistem baru yang mengatasi faham kesukuan, golongan dan ikatan-ikatan lain.¹⁸ Memang masing-masing kepala suku yang sebelumnya mempunyai kekuatan/kekuasaan politik dan hanya berhubungan dengan kepala suku lainnya, maka dalam bentuk bangunan masyarakat baru itu, suku-suku yang ada saat itu seakan membentuk suatu konfederasi yang tergabung dalam suatu kesatuan yang dinamakan "ummah" dan dibawah pimpinan Nabi Muhammad. Dengan demikian tergambar bahwa pengertian ummah dalam Piagam Madinah ini adalah adanya/timbulnya

¹⁷ Welhause, *The Arab Kingdom and its Fall*, Calcutta 1977, hal. 11 - 12, aslinya bahasa Jerman terbit 1902, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Graham Weir.

¹⁸ Montgomery Watt, *Muhammad at Madina*, hal. 143 - 144.

suatu faham politik baru dikalangan warganya yaitu kesadaran faham bernegara walaupun dalam bentuk yang amat sederhana. Dan dapat pula dipahami bahwa kata "ummah" dalam Piagam Madinah ini, berbeda pengertiannya dengan makna yang selama ini lazim difahami yaitu mengacu kepada komunitas agama. Dalam al-Qur'an kata "ummah" ini juga tidak selalu menunjuk kepada komunitas agama. Ahmad Mustofa al-Maraghi,¹⁹ mengemukakan batasan pengertian kata "ummah" dari berbagai ayat sebagai berikut :

1. Kata ummah dalam pengertian umat manusia seluruhnya (satu kelompok) yang hidup saling mengadakan interaksi antara satu dengan lainnya. Seperti dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 213 :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan.

2. Kata ummah, dalam pengertian umat Islam, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.

3. Kata ummah, dalam pengertian segolongan dari umat Islam (طائفة من المسلمين) sebagaimana yang tercantum dalam surat Ali Imran 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

4. Kata ummah dalam pengertian Imam (pemimpin) yang diteladani sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl 120 :

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan (Tuhan).

5. Kata ummah, dalam pengertian suatu periode waktu sebagaimana tercantum dalam surat Yusuf ayat 45 :

قال الذئ نجما منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون

Dan katakanlah orang-orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya).

Kata ummah dalam pengertian suatu periode waktu dapat pula ditemukan dalam surat Hud ayat 8 :

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة

Dan sesungguhnya jika Kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan.

6. Kata ummah dalam pengertian millah (agama) sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Anbiya' ayat 92 :

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون

Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.

Dari berbagai ayat yang dikemukakan oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi itu, terbukti bahwa pengertian kata ummah dalam Al-Qur'an, maknanya selalu sesuai dengan konteks dimana kata itu dipergunakan, dengan kata lain kata ummah tidak selalu menunjukkan kepada suatu komunitas agama. Demikian pula term-term ummah yang digunakan Rasulullah dalam Piagam Madinah itu tidak hanya eksklusif bagi kaum muslimin saja, namun mempunyai kandungan pengertian *al-jinsiyyah wa al-wathaniyyah*.

Dhafir al-Qasimi dalam ulasannya mengenai kata ummah pada Piagam Madinah ini memberikan padanan kata tersebut dengan *al-wathaniyyah*,²⁰ semacam wawasan kebangsaan. Sedang urgensi idealnya yang terkandung dalam kata ummah pada Piagam ini adalah untuk menghapus fanatisme etnis dan mengikis faham rasialis diantara warga Madinah.

Piagam Madinah Suatu Konstituti

Banyak diantara penulis muslim beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah merupakan konstitusi negara Islam pertama, namun satu

20

Lihat, Dhafir al-Qasimi, *Nizam al-Hukmi fi al-Syari' ah wa at Tarikh I*, Beirut : Dar al-Nafa'is, 1974, hal. 31.

hal yang perlu dicatat bahwa dalam Piagam Madinah ini tidak menyebut agama negara. Persoalan penting yang meminta pemecahan mendesak adalah terbinanya kesatuan dan persatuan dikalangan warga Madinah yang heterogen itu. Semua warga Madinah saat itu meskipun mereka berasal dari berbagai suku adalah merupakan satu komunitas (ummah), hubungan antara sesama warga yang muslim dan yang non muslim didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi agresi dari luar dan menghormati kebebasan beragama. Persyaratan sebuah negara walaupun masih sederhana telah terpenuhi yaitu ada wilayah, pemerintahan, negara, rakyat, kedaulatan dan ada konstitusi.

Penilaian Piagam Madinah sebagai suatu konstitusi pernah dikemukakan oleh Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, mantan Guru Besar bahasa Arab di Oxford University, bahwa Piagam Madinah adalah merupakan hasil pemikiran yang cerdas dan inisiatif sendiri dari Nabi Muhammad dan bukanlah wahyu oleh karena itu punya sifat konstitusi yang dapat diubah dan diamandir.²¹ Atau juga pendapat Muhammad Marmaduke Pickthal yang dikemukakan dalam muqaddimah terjemahannya al-Qur'an, bahwa Nabi sebagai seorang pemimpin mempunyai perhatian yang besar untuk menstabilkan masyarakat Madinah dengan mencetuskan konstitusi.²² Konstitusi yang dimaksud Pickthal ini tak lain adalah Piagam Madinah. Sementara itu Montgomery Watt dalam uraiannya mengenai Piagam ini secara tegas juga menyebut sebagai konstitusi yaitu konstitusi Madinah.²³

Terbinanya masyarakat Madinah menjadi suatu komunitas kuat atau juga bisa disebut negara kota yang kemudian menjadi meluas itu, karena dilandasi oleh ikatan spiritual keimanan yang diungkapkan dalam nilai religius. Adalah tepat sekali teori Ibn Khaldun yang menyatakan : "Sesungguhnya secara umum dapatlah dikatakan, bahwa bangsa Arab tidaklah mampu mendirikan suatu kerajaan, melainkan atas dasar agama, seperti wahyu seorang Nabi atau ajaran seorang wali".²⁴

Lebih lanjut Ibn Khaldun menjelaskan :

Sebabnya ialah; karena kharakternya yang keras, angkuh dan irihati satu sama lain, terutama dalam soal-soal politik (kekuasaan), semua itu menyebabkan mereka itu manusia yang sulit diatur, karena keinginan-keinginannya jarang sekali terpenuhi. Akan tetapi jika

21

H.R. Gibb, *Op.cit.*, hal 43.

22

Muhammad Marmaduke Pickthal, *The Meaning of The Glorious Kur'an*, New York, 1953, XVII.

23

Montgomery watt, *Islamic Political Thought*, hal. 4-5.

24

Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Beirut, ttp. Dar al-Bayan, hal. 151.

mereka itu telah memeluk agama yang dibawah seorang Nabi atau mengikuti ajaran seorang wali, maka mereka akan mempunyai prinsip-prinsip yang tertanam dalam lubuk hati untuk menguasai hawa nafsu. Keangkuhan dan iri hati mereka bisa ditekan, dengan demikian mudahlah menyatukan dan membimbing mereka itu. Sebab agama mengikis keangkuhan dan mengurangi iri hati dan persaingan.²⁵

Teori Ibn Khaldun ini secara tepat disimpulkan oleh D.B. Macdonal, bahwa orang Arab pada hakekatnya tidak mampu mendirikan suatu pemerintahan, kecuali bila disatukan oleh semangat keagamaan.²⁶ Teori tersebut kiranya memang bisa diterapkan paling tidak dikalangan orang Badui Arab pada awal-awal perkembangan Islam. Atau juga, barangkali kebenaran teori Ibn Khaldun ini, bisa dilihat pula pada awal berdirinya Kerajaan Arab Saudi oleh Muhammad Ibn Saud(1702 - 1792M) yang pergerakannya ditopang kuat dengan faham keagamaan dari Muhammad Ibn Abd al-Wahab(1703 - 1787M). seorang ulama' pelanjut faham ortodoksi Ibn Taimiyah(1263 - 1328M).

Kesatuan ummah yang dicetuskan Nabi melalui Piagam Madinah ini, substansinya jelas menunjukkan bahwa konstitusi kesukuan sekaligus runtuh dengan sendirinya. Dalam perspektif ini, maka tegaknya suatu konstitusi baru mulai terwujud bagi masyarakat baru Madinah, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mulai diakui sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan politik. Sayang dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa kelompok Yahudi seperti Bani Qainuga', Bani Nadhir, dan Bani Quraidhah tidak setia terhadap konstitusi yang disetujui bersama. Ketidak setiaan ini, mereka proyeksikan melalui sikap-sikap pemihakan kepada Quraisy Makkah.

Kesimpulan

1. Piagam Madinah adalah jawaban konstitusional terhadap realitas sosio-politik dari masyarakat Madinah yang heterogen.
2. Konsep satu ummah yang terkandung dalam piagam Madinah adalah meliputi penduduk Madinah secara keseluruhan, yang sekaligus suatu terobosan yang mempunyai nilai strategis untuk menggalang satu front dalam menghadapi kelompok-kelompok lain diluar Madinah.

25

Ibid.,

26

D.B. Macdonal, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory*, New York, Charles Scribner's Sons, 1903, hal 50 - 51.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad Ibrahim, *Makkah wa al-Madinah fi al- Jahiliyyah wa 'ahdi al-Rasul*, Mesir : Dar al-Fikri, 1965.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Mesir : Dar al- Fikri, 1976.
- A. Guillaume, *The Life of Muhammad a translation of Ibn Ishaq's Sirah Rasul Allah*, 1970.
- Dhafir al-Qasimi, *Nidzam al-Hukmi fi al-Syari'ah wa al-Tarikh*, Beirut : Dar al-Nafais, 1974.
- D.B. Macdonal, *Development of Muslim Theology Jurisprodence and Constitutional Theory*, New York, 1903.
- H.R. Gibb, *Mohammedanism an Historical Survey*, Oxford, 1949.
- Ibn Ishaq, *Sirah Rasul*, Mesir : Babi al-Halabi ttp.
- Ibn Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyyah*, II, Mesir : Babi al-Halabi, 1955.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Beirut : Dar al-Bayan, ttp.
- Muhammad Hamidullah, *Majmu'ah al-Watsaiq al-Siasiyyah Li'Ahdi al-Nabawi wa al' Khilafah al-Rasyidah*, Beirut, 1969.
- Muhammad Jalaluddin Sarur, *Qiyam al-Daulah al-Arabiyyah al-Islamiyyah*, Kairo 1952.
- Muhammad Khalid, *Khatam al-' Ambiya'*, Kairo, 1955.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li alfadh al-Qur'an*, Mesir : Dar al-Fikri, 1981.
- Marmaduke Pickthal, *The Meaning of The Glorious Kuran*, New York, 1953.
- W. Montgomery Watt, *Muhammad at Madinah*, London : Oxford University Press, 1956.
- , *Muhammad Prophet and Statesman*, London, 1969.
- , *Islamic Political Thought*, Ediburgh University Press, Ediburgh, 1968.
- Wellhausen, *The Arab Kingdom and its Fall*, Calcuta, 1927.
- Terjemahan dari bahasa German, diterjemahkan oleh Graham Weir.
- Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-Siasi wa al-Dini wa al- Tsaqafi wa al-Ijtima'i*, Kairo, 1964.